



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 142 / B.IX / HK / 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA MUSABAO.OH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-36 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.07/04/UK/2008, Tanggal 7 Januari 2008 tentang Perubahan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.345/05/UK/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-36 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 di Kabupaten Lampung Timur;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/362/B.VII/HK/2007 Tanggal 18 Juni 2007 Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-36 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008;
- b. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan dimaksud pada butir a diatas dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Our'an;

2. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Our'an) ke-XI/Tanggal 26-30 Maret 2006 di Jakarta;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor t : G/362/B. VI I/H K/2007 Tanggal 18 Juni 2007 tentang Penunjukan Kabupaten Lampung Timur sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Our'an Tingkat Provinsi Lampung ke-36 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Our'an ke-36 Tingkat Provinsi Lampung yang dilaksanakan dari tanggal 2 s.d. 8 Mei 2008 di Kabupaten Lampung Timur..

KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Our'an ke-36 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 yang terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Panitia Pengarah :
Memberikan petunjuk dan pengarahan tentang pelaksanaan tugas-tugas Panitia Penyelenggara;
2. Panitia Penyelenggara:
Menyiapkan dan menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Our'an ke-36 Tahun 2008 Tingkat Provinsi Lampung yang terdiri dari:

- a. Cabang Tilawatil Our'an;
 - 1) Golongan Tartil Our'an Putra dan Putri
 - 2) Golongan anak-anak Putra dan Putri
 - 3) Golongan Remaja Putra dan Putri
 - 4) Golongan Dewasa Pria dan Wanita
 - 5) Golongan Cacat Netra Pria dan Wanita
 - 6) Cabang Oiro'atil Our'an Pria dan Wanita

- b. Cabang Hifzil Our'an :
 - 1) Golongan 1 Jus dan Tilawah Putra dan Putri
 - 2) Golongan 5 Jus dan Tilawatil Putra dan Putri
 - 3) Golongan 10 Jus Pria dan Wanita
 - 4) Golongan 20 Jus Pria dan Wanita
 - 5) Golongan 30 Jus Pria dan Wanita

- c. Cabang Tafsir Our'an beserta hafalan 30 Jus :
 - 1) Golongan Bahasa Arab Jus ke 27 Pria dan Wanita
 - 2) Golongan Bahasa Indonesia Jus ke 6 Pria dan Wanita

- d. Cabang Fahmil Our'an, masing-masing 1 (satu) regu terdiri dari 3 (tiga) orang putra/putri atau campuran.
- e. Cabang Syarhil Our'an, masing-masing 1 (satu) regu terdiri dari 3 (tiga) orang putra/putri atau campuran.

- g. Cabang Khattil Our'an:
 - 1) Golongan Naskah (Penulisan Buku) Putra dan Putri
 - 2) Golongan Dekorasi Putra dan Putri
 - 3) Golongan Hiasan Mushaf Putra dan Putri

- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan MTQ Pantia disediakan pengemudi dan bantuan bahan bakar minyak yang besarnya bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan bagi untuk Panitia Pengarah dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2008 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelaksanaan MTQ ke-36 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 Kode Rekening 1.13.00.15.12. sedangkan bagi Panitia Penyelenggara dibebankan pada Anggaran Kabupaten Lampung Timur;
- KETUJUH : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 2 - 4 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
9. Kepala Biro Mental Spritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
11. Masing-masing yang bersangkutan.